



**BUPATI NGANJUK**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN UMUM KEPADA DESA  
DALAM BENTUK DANA KOMPENSASI SEKRETARIS DESA  
YANG TIDAK DAPAT DIANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka perlu mengatur Bantuan Keuangan Umum Kepada Desa Dalam Bentuk Dana Kompensasi Sekretaris Desa Yang Tidak Dapat Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;



15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN UMUM KEPADA DESA DALAM BENTUK DANA KOMPENSASI SEKRETARIS DESA YANG TIDAK DAPAT DIANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
10. Bantuan Keuangan Umum Kepada Desa Dalam Bentuk Dana Kompensasi Sekretaris Desa Yang Tidak Dapat Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Bantuan adalah bantuan keuangan yang bersifat umum dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa berdasarkan pedoman yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

11. Pemanfaat Bantuan adalah Sekretaris Desa yang tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang telah diberhentikan oleh Bupati atau ahli warisnya yang sah.

## BAB II

### JENIS, SUMBER, DAN BESARAN BANTUAN

#### Pasal 2

Pemerintah Kabupaten memberikan Bantuan kepada Desa berupa dana kompensasi Sekretaris Desa yang tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 3

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari APBD Kabupaten.

#### Pasal 4

Desa penerima Bantuan dan besaran Bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### TUJUAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN BANTUAN

#### Pasal 5

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan desa di bidang pemerintahan desa.

#### Pasal 6

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk pemberian kompensasi kepada Sekretaris Desa yang tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil.

## BAB IV

### TATA CARA PENYALURAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten menyalurkan Bantuan kepada Desa dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa.
- (2) Tata cara penyaluran Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Bantuan kepada Bupati melalui Camat.

- b. Camat menugaskan perangkat kecamatan untuk meneliti surat permohonan terkait jenis dan besaran Bantuan yang diajukan sesuai dengan jenis dan besaran Bantuan yang diberikan kepada Desa.
- c. Camat mengirimkan surat permohonan penyaluran Bantuan yang telah diteliti kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa disertai surat pengantar Camat.
- d. Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa menghimpun dan menyampaikan surat permohonan penyaluran Bantuan kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pengelolaan keuangan daerah untuk diproses pencairannya sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
- e. Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pengelolaan keuangan daerah menyalurkan Bantuan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa dan memberitahukan penyaluran dimaksud kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- f. Berdasarkan pemberitahuan Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa memberitahukan penyaluran Bantuan kepada Desa melalui Camat.
- g. Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa menyusun bukti penerimaan kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan desa.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa mencairkan Bantuan dari rekening kas desa.
- (2) Pencairan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
  - a. Perangkat Desa yang membidangi menyusun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan desa.
  - b. Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Camat untuk diteliti dan diterbitkan surat pengantar pencairan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan desa.
  - c. Berdasarkan surat pengantar pencairan dana yang diterbitkan Camat, Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dan Bendahara Desa mencairkan Bantuan dari rekening kas desa.

- d. Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa wajib menyerahkan dana Bantuan kepada Pemanfaat Bantuan yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Bantuan yang ditandatangani Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dan Pemanfaat Bantuan.

#### Pasal 9

Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa bertanggungjawabkan penerimaan Bantuan kepada Pemerintah Kabupaten dengan cara menyusun bukti penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dan menyampaikan kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pengelolaan keuangan daerah disertai fotokopi buku rekening kas desa dan Berita Acara Penyerahan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d.

#### BAB V

#### PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 2 Desember 2016

BUPATI NGANJUK,

Ttd.

TAUFIQURRAHMAN


Diundangkan di Nganjuk  
Pada tanggal 2 Desember 2016  
Pit. SEKRETARIS DAERAH KAB. NGANJUK  
KABUPATEN NGANJUK  
KEPALA DINAS PERTANIAN

Ttd.

Ir. AGOES SOEBAGLJO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600812 199103 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2016 NOMOR 38

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
ELLY HERNATIAS, SH, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19661107 199403 1 005



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 38 TAHUN 2016  
BANTUAN KEUANGAN UMUM KEPADA DESA DALAM BENTUK  
DANA KOMPENSASI SEKRETARIS DESA YANG TIDAK DAPAT  
DIANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

**DAFTAR DESA PENERIMA BANTUAN**

NO	KECAMATAN	DESA		JUMLAH BANTUAN
1	2	3		4
1	WILANGAN		MANCON	20.000.000
2	BAGOR		SEKARPUTIH	20.000.000
3	PACE	1	JATIGREGES	20.000.000
		2	GEMENGGENG	20.000.000
4	BERBEK		NGRAWAN	20.000.000
5	SAWAHAN		SIDOREJO	20.000.000
6	NGETOS		SURU	20.000.000
7	KERTOSONO	1	KALIANYAR	20.000.000
		2	KUDU	20.000.000
8	BARON		KEMADUH	20.000.000
9	NGRONGGOT		JUWET	20.000.000
10	LENGKONG		PRAYUNGAN	20.000.000
				240.000.000

BUPATI NGANJUK,

Ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ELLY HERNATIAS, SH, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19661107 199403 1 005

